

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 *Theory of Planned Behavior (TPB)***

*Theory of Planned Behavior (TPB)* adalah teori yang dikemukakan oleh Ajzen (1991), teori ini menjelaskan tentang faktor yang berpengaruh pada perilaku individu berdasarkan pada sisi psikologi. TPB menekankan bahwa perilaku seseorang diprediksi melalui niat yang mendorong individu tersebut untuk bertindak. Teori ini memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi niat berperilaku individu. Menurut Ajzen (1991) niat untuk melakukan sesuatu dapat memberikan pengaruh pada sikap terhadap perilaku, norma subjektif, serta kontrol perilaku yang dirasakan.

Menurut Ajzen (1991) terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi niat individu untuk melakukan suatu perilaku, yaitu :

a *Control belief* (keyakinan kontrol)

*Control belief* merupakan faktor yang mempengaruhi niat perilaku individu. Faktor ini meliputi keyakinan individu mengenai elemen-elemen yang dapat mendukung atau menghambat pelaksanaan tindakan serta persepsi individu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan tersebut. Keyakinan ini memiliki kapabilitas atau kekurangan dalam melaksanakan perilaku yang diinginkan.

b *Normative belief* (keyakinan normatif)

*Normative belief* merupakan faktor lain yang memiliki peran penting dalam membentuk niat berperilaku individu. Faktor ini mencakup keyakinan individu mengenai harapan-harapan normatif dari orang-orang disekitar serta motivasi yang mendorong individu untuk memenuhi harapan-harapan tersebut. Keyakinan normatif ini dapat berasal dari pengaruh keluarga, lingkungan sosial, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

c *Behavior Belief* (keyakinan perilaku)

*Behavior belief* merupakan faktor yang tercermin dari hasil-hasil perilaku yang telah dilakukan sebelumnya dan evaluasi individu terhadap hasil-hasil tersebut. Keyakinan ini dapat mempengaruhi niat berperilaku individu, terutama jika individu menganggap perilaku tersebut memberikan hasil yang positif dan bermanfaat.

Ketiga faktor utama tersebut dapat mempengaruhi tujuan individu untuk melakukan suatu perilaku yang akan selanjutnya dilakukan dengan adanya niat atau maksud seseorang dalam berperilaku. Dalam penelitian ini berkaitan dengan perilaku wajib pajak untuk mematuhi atau tidak mematuhi kewajibannya dalam memenuhi ketentuan perpajakan yang dipengaruhi oleh niat dari wajib pajak itu sendiri.

Keterkaitan teori TPB dengan penelitian ini, yaitu niat mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk memanfaatkan program pemutihan denda PKB dan pembebasan bea

balik nama kendaraan bermotor agar lebih taat dalam membayar pajak kendaraan bermotor sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam membayar pajak. Begitu pula dengan sosialisasi perpajakan dilakukan untuk memberikan pengaruh perilaku wajib pajak, sehingga saat wajib pajak memperoleh informasi pajak dan dapat memanfaatkan kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan baik.

### **2.1.2 Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang HKPD Nomor 1 Tahun 2022 pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam administrasi negara, pemerintah daerah terbagi menjadi pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten, jenis pajak pun di bagi berdasarkan provinsi dan kota/kabupaten.

Jenis pajak provinsi, yaitu :

- a Pajak Kendaraan Bermotor
- b Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d Pajak Air Permukaan
- e Pajak Rokok

Jenis pajak kota/kabupaten, yaitu :

- a Pajak Hotel

- b Pajak Restoran
- c Pajak Hiburan
- d Pajak Reklame
- e Pajak Penerangan Jalan
- f Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g Pajak Parkiran
- h Pajak Air Tanah
- i Pajak Sarang Burang Walet
- j Pajak Bumi dan bangunan
- k Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Tarif untuk setiap jenis pajak sebagaimana pada dasar hukum pemungutan Pajak Daerah yang di atur dalam UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

1. Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotr pertama, ditetapkan paling tinggi 1,2%.
  - b. Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 6%.
2. Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kota/kabupaten otonom, tarif PKB ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama paling tinggi sebesar 2%.
  - b. Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 10%.
3. Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosialisasi keagamaan, lembaga sosial, dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, ditetapkan paling tinggi 0,5%.
4. Tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi 12%.
5. Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kota/kabupaten otonom, tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.

### **2.1.3 Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor**

Pemutihan atau pembebasan sanksi administratif terhadap kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dalam surat keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/162/2023. Program pemutihan pajak memberikan keringanan bagi wajib pajak yang menunggak, yaitu dengan mendapatkan diskon pokok PKB, bagi penunggak PKB selama 4 tahun diberi diskon potongan satu tahun, selanjutnya bagi penunggak PKB 3 tahun mendakan keringanan sebesar 25%,

kemudian untuk penunggak PKB dua tahun mendapat potongan sebesar 15% (*Papua.co.id*, 2022). Menurut Peraturan Gubernur Papua No. 20 Tahun 2018 Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Tujuan dari program pemutihan atau pembebasan sanksi administratif ini untuk memberikan kemudahan pada wajib pajak serta memberikan pemahaman tentang pentingnya menyelesaikan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Dengan adanya pemutihan pajak, dapat membantu wajib pajak yang mengalami keterlambatan pembayaran sehingga dapat melunasi pajaknya dengan hanya membayar pokok pajak kendaraan bermotor tanpa adanya denda atau sanksi keterlambatan (Widajantie & Anwar, 2020).

Program pemutihan pajak tidak hanya memiliki manfaat bagi pemilik kendaraan dalam hal ini wajib pajak, melainkan dapat bermanfaat juga bagi pemerintah. Manfaat pemutihan bagi pemerintah ialah dapat membantu wajib pajak untuk taat serta patuh dalam membayar pajak, sehingga dalam menambah penerimaan pemerintah (*Pajakku.com*, 2023).

#### **2.1.4 Pembebasan Bea balik Nama Kendaraan Bermotor**

Menurut Peraturan Gubernur Papua No. 20 Tahun 2018 bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Pembebasan

bea balik nama kendaraan ialah penghapusan sanksi administratif dalam membayar pajak untuk melakukan balik nama kendaraan akibat perubahan identitas kepemilikan baru (Yulitawati & Meliya, 2021).

Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor memiliki tujuan untuk dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak saat melakukan balik nama kendaraan, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak terkait kepatuhan dalam membayar pajak (Saputra *et al.*, 2022). Dengan adanya pembebasan bea balik nama dapat mendorong masyarakat untuk melakukan balik nama dengan sukarela, serta sesuai dengan daerah domisilinya sehingga wajib pajak akan lebih mudah untuk melakukan pembayaran dan dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor (*pajak.com*, 2022).

#### **2.1.5 Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi perpajakan ialah upaya yang dilakukan oleh aparat pajak agar dapat memberikan pengetahuan pada masyarakat mengenai peraturan perpajakan maupun tata cara pemungutan pajak melalui metode-metode yang tepat (Sinthya Agustiani, Mohamad husni, 2021). Dengan adanya sosialisasi perpajakan dapat membantu memberikan informasi mengenai program yang dilakukan pemerintah untuk mempermudah pembayaran pajak (Ammy, 2022).

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan untuk menyampaikan pemahaman, memberikan penjelasan, serta membina masyarakat serta wajib pajak

tentang semua yang berkaitan dengan pajak dan perundang-undangan. Sosialisasi pajak juga memberikan pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Strategi sosialisasi dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu : 1) publikasi; 2) kegiatan; 3) pemberitaan; 4) pendekatan pribadi; dan 5) pencantuman identitas (Widajantie & Anwar, 2020).

#### **2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut (Widodo, 2018) kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak tergantung bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Apabila petugas bisa memberikan pelayanan publik secara transparan dan terbuka, hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Yulitawati & Meliya, 2021).

Kepatuhan wajib pajak merupakan perwujudan sikap wajib pajak untuk menunaikan tanggung jawab perpajakan sesuai dengan undang-undang serta aturan yang berjalan. Dalam suatu negara perlu adanya penerimaan pajak yang stabil, konstan, dan meningkat, sehingga wajib pajak dituntut untuk dapat melakukan perpajakannya. Pemerintah perlu adanya kepatuhan pajak yang tinggi (Widajantie & Anwar, 2020).

Terdapat sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar PKB yaitu sanksi berupa denda dan/atau blokir kendaraan. Sanksi denda yang diberikan yaitu :



- Denda keterlambatan 2 hari – 1 bulan dikenakan denda sebesar 25 %.
- Denda telat 2 hari hingga 1 bulan :  $\text{PKB} \times 25 \text{ persen}$
- Keterlambatan 2 bulan :  $\text{PKB} \times 25\% \times 2/12 + \text{denda SWDKLLJ}$
- Denda telat 3 bulan :  $\text{PKB} \times 25\% \times 6/12 + \text{denda SWDKLLJ}$
- Keterlambatan 6 bulan :  $\text{PKB} \times 25\% \times 6/12 + \text{denda SWDKLLJ}$
- Keterlambatan 1 tahun :  $\text{PKB} \times 25\% \times 12/12 + \text{denda SWDKLLJ}$
- Keterlambatan 2 tahun :  $2 \times \text{PKB} \times 25\% \times 12/12 + \text{denda SWDKLLJ}$
- Denda telat 3 tahun :  $3 \times \text{PKB} \times 25\% \times 12/12 + \text{denda SWDKLLJ}$

SWDKLLJ adalah singkatan dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Denda SWDKLLJ untuk motor adalah sebesar Rp. 32.000 dan mobil sebesar Rp. 100.000 (*hipajak.id*, 2023).

## **2.2 Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis**

### **2.2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu tentang pengaruh program pemutihan pajak sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan program pemutihan pajak kendaraan adalah :

1. Saputra *et al.*, (2022), melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Berdasarkan hasil penelitian bahwa secara parsial pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak, secara parsial pembebasan ganti nama kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga secara simultan program pemutihan pajak, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Kusasih & Kustiningsih, (2023), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Berdasarkan hasil penelitian variabel (X1) program pemutihan terdapat pengaruh signifikan dan juga mampu mempengaruhi variabel (Y) kepatuhan wajib pajak. Variabel (X2) pembebasan BBN-KB tidak memiliki pengaruh signifikan dan variabel (X2) tidak mempengaruhi variabel (Y) kepatuhan wajib pajak. Variabel (X3) sosialisasi perpajakan terdapat pengaruh signifikan, juga variabel (X3) mampu mempengaruhi variabel (Y) kepatuhan wajib pajak. Temuan uji hipotesis 4 menunjukkan bahwa program pemutihan, pembebasan BBN-KB, dan sosialisasi perpajakan, semuanya berdampak pada kepatuhan wajib pajak secara bersamaan.
3. Ammy, (2022), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan wajib pajak dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai variabel Moderating”. Berdasarkan

hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemutihan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pembebasan BBN-KB berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Program pemutihan, pembebasan BBN-KB, dan kualitas secara bersama-sama mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Program pemutihan, pembebasan BBN-KB dan kualitas pelayanan dengan sosialisasi pajak sebagai variabel pemoderasi secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Yulitawati & Meliya, (2021), melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU”. Berdasarkan hasil penelitian secara parsial program pemutihan pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Widya Sasana *et al.*, (2021), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan secara parsial tidak adanya pengaruh terhadap pemutihan dan terdapat pengaruh pada pembebasan BBN-KB. Nilai koefisien determinan sebesar 21,9% artinya pengaruhnya variabel independen program pemutihan

(X1) dan pembebasan BBN-KB (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 21,9% sedangkan sisanya 78,1% dipengaruhi atau dijelaskan variabel lain diluar dari variabel yang diteliti.

6. Apriyani *et al.*, (2023), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kebijakan Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Pada Kantor SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran”. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan pemutihan pajak, pembebasan BBN-KB, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran.

### **2.2.2 Pengembangan Hipotesis**

1. Pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak di Kantor SAMSAT Kota Jayapura.

Berdasarkan surat keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/162/2023 pemutihan atau pembebasan sanksi administratif merupakan pembebasan terhadap sanksi atau denda pajak kendaraan yang mengalami keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan *theory planned behavior* (TPB) pemutihan pajak, jika dikaitkan dengan *control belief*, merujuk kepada keyakinan individu tentang faktor-faktor yang dapat memfasilitasi atau

menghambat perilaku tertentu. kontrol perilaku bertanggung jawab atas persepsi individu tertentu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan dan sejauh mana kontrol mereka atas perilaku tersebut.

Kontrol atas perilaku dapat memberikan pengaruh pada niat dalam berperilaku patuh membayar PKB, dan program pemutihan atau pembebasan sanksi administratif ini dapat menjadi kontrol atas perilaku wajib pajak untuk dapat membayar PKB. Penelitian yang dilakukan oleh Kusasih & Kustiningsih (2023) program pemutihan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian berdasarkan penelitian Ammy (2022) program pemutihan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Hipotesis pertama = program pemutihan kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Jayapura.**

2. Pengaruh pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Jayapura.

Menurut Peraturan Gubernur Pasal 1 Nomor 20 tahun 2018 Bea Balik Nama Kendaraan adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. jika dikaitkan

dengan *Theory Planned Behavior* (TPB) pembebasan bea balik nama kendaraan, *normative belief* mengacu pada keyakinan individu tentang harapan-harapan normatif tersebut.

Dalam konteks ini, keyakinan normatif bisa berarti persepsi atau keyakinan tentang harapan masyarakat dan hukum terkait dengan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. keyakinan normatif dapat memberikan pengaruh terhadap niat dalam berperilaku patuh membayar PKB, serta dengan adanya pembebasan BBN-KB wajib pajak dapat berperilaku patuh membayar pajak.

Berdasarkan penelitian Saputra *et al* (2022) secara parsial pembebasan bea balik nama kendaraan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian Apriyani *et al.*, (2023) pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Hipotesis kedua = pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Jayapura.**

3. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Jayapura.

Menurut (Ammy, 2022) sosialisasi perpajakan ialah upaya yang dilakukan oleh aparat pajak agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang betapa pentingnya membayar pajak untuk mengembangkan daerahnya. Berdasarkan teori *Planned Behavior* (TPB) sosialisasi perpajakan, jika dilihat dari *behavior belief* berkaitan dengan pengalaman individu dalam perilaku tertentu dan dampak yang dihasilkan oleh perilaku tersebut, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi niat berperilaku individu.

Sosialisasi perpajakan dapat memberikan pengalaman positif kepada wajib pajak, seperti pengetahuan dan pemahaman yang lebih tentang pentingnya membayar pajak, manfaat dari kepatuhan, dan konsekuensi dari ketidak patuhan. Penelitian terdahulu Yulitawati & Meliya (2021) sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian berdasarkan penelitian Kusasih & Kustiningsih (2023) sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Hipotesis ketiga = sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Jayapura.**

4. Pengaruh program pemutihan, pembebasan bea balik nama kendaraan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan di Kantor SAMSAT Kota Jayapura.

Program pemutihan merupakan penghapusan sanksi denda atau sanksi administratif pajak kendaraan bermotor (*liputan 6.com*, 2019). Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor ialah pembebasan sanksi administratif dalam membayar pajak untuk melakukan balik nama kendaraan akibat perubahan identitas (Yulitawati & Meliya, 2021).

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan untuk menyampaikan pemahaman, memberikan penjelasan, serta membina masyarakat serta wajib pajak tentang semua yang berkaitan dengan pajak dan perundang-undangan (Widajantie & Anwar, 2020). Berdasarkan penelitian (Apriyani *et al.*, 2023) program pemutihan, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Saputra *et al.*, (2022) program pemutihan, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

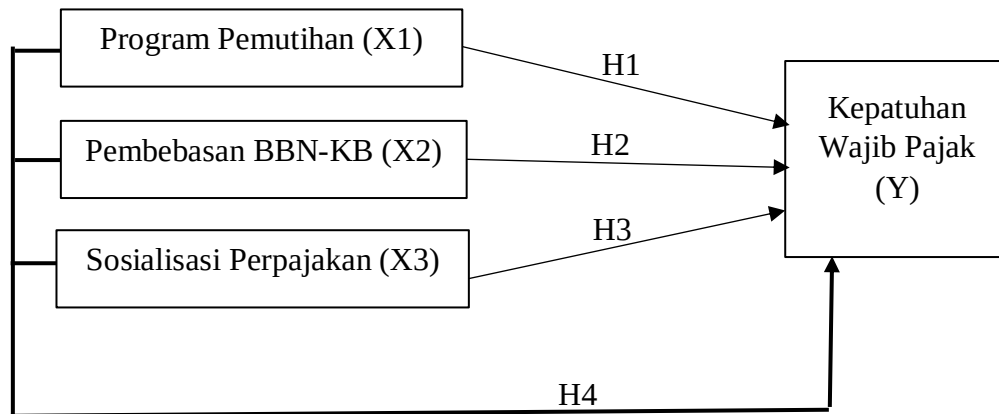
**Hipotesis keempat = program pemutihan pajak, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Jayapura.**



### 2.3 Model Penelitian

Adapun model penelitian tentang “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Jayapura”

Gambar 2.1 Model Penelitian



Keterangan :

—→ = Parsial

—→ = Simultan

Sumber : Penulis (2023)

